



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/868/V.10/HK/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KEGIATAN/USAHA TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*), PENANGKAPAN IKAN
TANPA IZIN (*ILLEGAL FISHING*), PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN
(*ILLEGAL LOGGING*) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota dan melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan/usaha pertambangan, perikanan, dan kehutanan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dan untuk menyelenggarakan kegiatan yang baik, benar, dan berwawasan lingkungan (*good mining practice, good fishing practice, & good logging practice*) dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat harus didasarkan atas landasan hukum dalam penataan pengelolaan kegiatan pertambangan, perikanan, dan penebangan pohon;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan/Usaha Tanpa Izin (*Illegal Mining*), Penangkapan Ikan Tanpa Izin (*Illegal Fishing*), Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM PENGHENTIAN KEGIATAN / USAHA TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*), PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (*ILLEGAL FISHING*), PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN (*ILLEGAL LOGGING*) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan/ Usaha Tanpa Izin (*Illegal Mining*), Penangkapan Ikan Tanpa Izin (*Illegal Fishing*), Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan penegakan hukum dalam rangka menjalankan amanat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan Gubernur Lampung untuk penghentian semua kegiatan/usaha tanpa izin (*Illegal Mining*), Penangkapan Ikan Tanpa Izin (*Illegal Fishing*), Penebangan Pohon Tanpa Izin (*Illegal Logging*) di Provinsi Lampung.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat:
 - a. melakukan inspeksi dan pemeriksaan lapangan;
 - b. meminta informasi dan keterangan dari pihak terkait dan saksi;
 - c. melakukan perekaman/dokumentasi; dan
 - d. melakukan penyegelan, penyitaan, serta
 3. Melakukan pemberkasan perkara dari hasil data dan informasi yang terkumpul untuk dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 12 - 2019
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung di Bandar Lampung;
8. Komandan Resort Militer 043/Garuda Hitam Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
10. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/88/V.10/HK/2019
TANGGAL : 22-12-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN PENEGAKAN HUKUM
PENGHENTIAN KEGIATAN/ USAHAN TANPA IZIN (*ILLEGAL MINING*),
PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (*ILLEGAL FISHING*), PENEBAANGAN
POHON TANPA IZIN (*ILLEGAL LOGGING*) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung
 2. Direktur Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Lampung
 3. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Lampung
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 11. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
 12. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 13. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 14. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 15. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 16. Unsur Staf Bidang Penuaan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan.

GUBERNUR LAMPUNG

TTD

ARINAL DJUNAIDI